

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Dukupuntang menggunakan akad murabahah. Pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera terjadi perbedaan antara fatwa DSN MUI dan praktik yang diaplikasikan di KSPPS BMT NU Sejahtera yaitu pada tentang barang yang diperjual belikan dalam pembiayaan murabahah. Fatwa DSN MUI menyebutkan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akan tetapi pada praktiknya secara prinsip barang tersebut belum menjadi milik KSPPS BMT NU Sejahtera saat transaksi dengan anggota.
2. Peran yang diberikan BMT NUS KC Dukupuntang dapat dilihat dari pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan dapat membantu dalam hal finansial atau ketersediaan modal dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan anggota yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya BMT Nusa Ummat Sejahtera masyarakat merasa tertolong dengan adanya bantuan modal yang diberikan oleh pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera, dalam hal ini pihak BMT maupun UMKM sebagai pelaku ekonomi merasakan perkembangan dari sebelumnya karena merasakan secara langsung apa yang diberikan oleh pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera dengan jasa pinjaman maupun bantuan modal yang diberikan kepada anggota, dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan usahanya, jumlah keuntungan atau laba usahanya, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja dalam usaha tersebut.
3. Dari hasil penelitian didapati bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi nasabah melakukan pembiayaan di KSPPS BMT NUS KC Dukupuntang antara lain: Lokasi strategis sangat mendukung perkembangan suatu usaha. Mekanisme pembiayaan dan penyaluran dana yang mudah dan cepat sangat diinginkan nasabah dalam kebutuhan mendesak. Kurangnya modal usaha juga mempengaruhi nasabah untuk melakukan pembiayaan. Rekomendasi teman dan saudara salah satu faktor yang mendukung

nasabah yang tidak tahu adanya BMT NUS KC Dukupuntang. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.

Adapun yang menjadi faktor penghambat KSPPS BMT NUS KC Dukupuntang dalam meningkatkan perekonomian anggotanya yaitu: Masih ada pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu atau kurang lancar bahkan macet. Kemacetan usaha merupakan hal yang sedikit lumrah dihadapi dunia usaha. Tidak terkecuali BMT yang bergerak dibidang simpan pinjam pola syariah. Sulit menemukan nasabah yang produktif. Sulitnya memahami karakter setiap calon nasabah, menolak nasabah yang berisiko dengan segala pertimbangan lebih baik dari pada menerimanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Dukupuntang

BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Dukupuntang diharapkan dapat meningkatkan layanannya dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah untuk UMKM. Praktik pembiayaan di BMT NUS KC Dukupuntang diharapkan lebih baik lagi dan optimal dalam pembiayaan. Peran pembiayaan sudah sangat baik dalam membantu nasabah. Untuk faktor pendukung dan penghambat sebaiknya Pihak BMT NUS KC Dukupuntang hendaknya membuat kebijakan tentang pembatasan keterlambatan pembayaran angsuran agar perputaran modal berjalan lancar serta menetapkan kriteria-kriteria yang berhak menerima modal usaha untuk meminimalisir terjadinya macet pembayaran oleh anggota diharapkan BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Dukupuntang dapat membantu permasalahan permodalan yang dihadapi anggota UMKM dan dapat berkontribusi dengan maksimal dalam pembiayaan UMKM. Selain itu lebih bisa memaksimalkan teknologi untuk menarik minat menjadi nasabah dan mendukung pembiayaan di BMT NUS KC Dukupuntang.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai landasan atau referensi tambahan dan dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperluas cakupan untuk melibatkan lebih banyak BMT dan UMKM, serta

melakukan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembiayaan murabahah untuk pengembangan UMKM.

